



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 182/PL.02.5-BA/82/2.1/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2024);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan 67Batasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi,
Hubmas, Hukum, dan SDM



Padli Muhammad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	x	1.185 Kali	x	Rp 100.000			Rp 237.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.500 Orang	x	200 Kali	x	Rp 100.000			Rp 30.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	942.076 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 28.262.280.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	10 Paket			x	Rp 100.000.000			Rp 1.000.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	236 Buah			x	Rp 1.000.000			Rp 236.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.000.000.000			Rp 1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	50 Buah			x	Rp 750.000			Rp 75.000.000
	b. Papan Reklame (billboard)	10 Buah			x	Rp 20.000.000			Rp 400.000.000

	c. Umbul-umbul	2360 Buah		x	Rp 150.000	Rp 708.000.000
	d. Spanduk	2370 Buah		x	Rp 300.000	Rp 1.422.000.000
	e. Papan reklame elektronik (videotron)	10 Buah		x	Rp 13.000.000	Rp 260.000.000
8.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	100 %	x	942076 Jumlah Bahan Kampanye	x Rp 10.000	Rp 9.420.760.000
	b. Brosur	100 %	x	942076 Jumlah Bahan Kampanye	x Rp 10.000	Rp 9.420.760.000
	c. Pamflet	100 %	x	942076 Jumlah Bahan Kampanye	x Rp 10.000	Rp 9.420.760.000
	d. Poster	100 %	x	942076 Jumlah Bahan Kampanye	x Rp 10.000	Rp 9.420.760.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	20.000 Orang	x	2 Kali	x Rp 100.000	Rp 4.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket			x Rp 2.500.000	Rp 50.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	5 Paket			x Rp 2.500.000	Rp 12.500.000
	d. Konser Musik	10000 Orang	x	2 Kali	x Rp 50.000	Rp 1.000.000.000

MOHTAR ALTING

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	e. Iklan Media Cetak	1 Halaman	x	10 Kali	x	Rp 13.000.000	Rp 130.000.000
TOTAL							Rp 343.238.820.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi,
Hubmas, Hukum, dan SDM



Fadli Muhammad